



BUPATI POHUWATO

Yth. 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

1 April 2020

2. Pejabat Fungsional
 3. Pejabat Administrator
 4. Pejabat Pengawas
 5. Pejabat Pelaksana
- di

Pohuwato

SURAT EDARAN BUPATI POHUWATO NOMOR: 212 /Sed/BKPP/808-IV

TENTANG PERPANJANGAN WAKTU DAN PENAMBAHAN KETENTUAN SISTEM KERJA SERTA PEMBATAHAN KEGIATAN MUDIK BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO

Berpedoman pada Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020, Tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 tahun 2020, tentang Perubahan atas Surat Edaran menteri pendayagunaan Aparatur Negara nomor 19 tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Memperhatikan ketentuan Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara sebagaimana tersebut di atas, maka surat Edaran Bupati Pohuwato nomor 202/Sed/BKPP/808-III tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato, diperpanjang, dan ditambah ketentuannya sebagaimana berikut:

1. Perpanjangan dimaksud adalah:

Ketentuan surat Edaran Bupati Pohuwato nomor 202/Sed/BKPP/808-III tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato, sebagaimana pada huruf g bahwa "Pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal se bagaimana dimaksud, dilakukan sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut, sesuai dengan kebutuhan", diperpanjang sampai dengan tanggal 21 April tahun 2020.

2. Penambahan ketentuan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Pimpinan perangkat daerah dimasing-masing unit organisasi wajib mengatur dan menentukan kembali aparatur sipil negara yang melakukan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal dan aparatur yang bertugas dikantor.

- b. Pimpinan perangkat daerah, Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas, Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian, wajib mengirimkan informasi kehadiran ASN di lingkungan kerjanya, baik yang bekerja dirumah/tempat tinggal atau di kantor, kepada Bupati melalui **link bit.ly/kirimabsenharian** sebanyak dua kali, yakni waktu Pagi/Datang, paling lambat Pukul 09.00 WITA, dan waktu Sore/Pulang, paling lambat Pukul 17.30 WITA;
 - c. Setiap ASN wajib melaporkan aktivitas kerja setiap hari secara digital kepada Bupati melalui **link bit.ly/laporkerjahariini** paling lambat pukul 22.00 Wita;
 - d. Atasan langsung dan juga pejabat yang ditunjuk, wajib melakukan verifikasi dan mengevaluasi kinerja harian masing-masing ASN, dan melaporkan kepada Bupati apabila terdapat aparatur sipil negara yang tidak melaksanakan tugas melalui email bkppd.pohuwatokab@gmail.com, untuk kemudian dilakukan peninjauan dan penyesuaian pada peta jabatan, analisis jabatan, serta analisis beban kerja.
 - e. Penjelasan lebih lanjut tentang tata cara pengiriman informasi kehadiran dan aktivitas harian sebagaimana huruf a, dan b di atas, dapat diakses melalui website bkppd.pohuwatokab.go.id dan media social BKPP Pohuwato.
 - f. Setiap ASN yang tidak terkonfirmasi kehadirannya sebagaimana huruf a, maka mengakibatkan pengurangan nilai tunjangan kinerja kepada yang bersangkutan sebanyak 40% dan kepada yang tidak menyampaikan aktivitas kerja harian sebagaimana ketentuan huruf b, mengakibatkan pengurangan nilai 60% pada tunjangan kinerja sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati Pohuwato nomor 14 tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
3. Pembatasan kegiatan mudik sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. Selama status keadaan darurat wabah penyakit akibat COVID-19, setiap ASN agar tidak melakukan bepergian keluar daerah/dan atau kegiatan mudik ke kampung halaman;
 - b. ASN yang tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana huruf a pada Pembatasan kegiatan mudik di atas, maka kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai.

Demikian, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama saudara disampaikan terima kasih.



Tembusan :
Yth. Gubernur Gorontalo (sebagai laporan)